

MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019

Aldho Syafriandre¹, Aidinil Zetra², dan Feri Amsari³

¹Mahasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP Univesitas Andalas, Padang

²Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas, Padang

³Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

E-mail: aldho.syafriandre@gmail.com

ABSTRAK

Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu *Pertama*, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). *Keempat*, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Ada beberapa temuan dalam artikel ini masih adanya celah dalam UU Pemilu mengakibatkan terbatasnya waktu verifikasi sehingga KPU mengubah metode verifikasi. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu. Penggunaan Sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memperbaiki institusi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi.

Kata kunci: malapraktik pemilu; verifikasi; partai politik; integritas

MALPRACTICE IN THE VERIFICATION PROCESS OF POLITICAL PARTY IN INDONESIA: A STUDY ON THE 2019 GENERAL ELECTION

ABSTRACT

The political party verification process is aimed to measure the readiness and fulfillment of the political parties requirements as a participant for election. There was electoral malpractice that found in the verification of 2019 electoral political parties. First, there were legal product gaps in the verification of political parties. Second, the limited time for document checking and factual verification of space. Third, the Political Party Information System (Sipol) is not optimal. The last, the electoral effect malpractice in the verification of political parties. This article used a qualitative method approach using library research and examine relevant secondary data sources to explain the loopholes of the rule of law of elections in the conduct and policy irregularities in the verification of political parties. There are several findings in this article with the existence of the Election Law gaps resulting in limited verification time so that the General Election Commission changes the verification method. Besides, dispute resolution in the electoral process has not been sufficient because there are many judicial institutions involved in the electoral dispute process. Using Political Party Information System (Sipol) has not regulated in Election Law and political party verification has not improved the political party institution, and the quality of democracy might be decreased.

Key words: election malpractice; political party; verification; integrity

PENDAHULUAN

Konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah era reformasi hanya sebatas prosedural belum memperhatikan demokrasi secara substansial. Hal ini bisa dilihat dari ada upaya diskriminasi verifikasi faktual terhadap partai politik baru dan partai politik peserta pemilu tahun 2014 dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Pelaksanaan

verifikasi partai politik pemilu 2019 belum mencerminkan tata kelola pemilu yang baik dan berintegritas. Kegiatan verifikasi partai politik bertujuan memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu (*eligibility*). Untuk itulah adanya keharusan verifikasi partai politik sebagai upaya memperbaiki institusi partai politik agar lebih

profesional dalam pengelolaannya, (Isra, 2012); (Fahmi, 2016); (Asrinaldi, 2017).

Reformasi sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, sudah empat kali pula pemilu dilaksanakan. Setiap kali pemilu diselenggarakan maka peraturan perundang-undangan terus berubah. Tentu saja undang-undang berubah karena merupakan produk politik, jadi dalam penyusunannya memuat unsur-unsur politis. Menurut Sri Soemantri (dalam Mulyadi & Aridhayandi, 2015) hubungan hukum dan politik di Indonesia, ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika produk hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif ini keluar dari relnya yang semestinya dilalui. Dalam penyusunan produk hukum harus berorientasi nilai, baik itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya, nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terindikasi adanya unsur politis dalam penyusunan, pembahasan dan pengesahan undang-undang yang mengatur pemilihan umum tahun 2019 tersebut. Dalam pembahasan UU 7/2017 terdapat kesepakatan politis dalam mekanisme *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*, (Zuhri, 2018: 100). Selain itu pengesahan UU 7/2017 dalam waktu mendesak yang memasuki tahapan pemilu 2019 dan tidak adanya masukan dari unsur masyarakat terhadap undang-undang pemilu tersebut. Setelah undang-undang 7/2017 tentang Pemilu disahkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga organisasi masyarakat sipil melakukan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal itu antara lain: (1) pasal 173, mengenai verifikasi partai politik, (2) pasal 222, mengenai *presidential threshold*, (3) pasal 182 huruf (l), mengenai pencalonan anggota DPD, (4) pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) keanggotaan anggota KPU Kab/Kota dan (5) pasal 227 dan 229, terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.

Terkait dengan pasal 173 UU Pemilu tersebut diatas verifikasi partai politik merupakan ujung tombak dalam menseleksi keprofesionalan institusi partai politik. Tujuan verifikasi partai politik sebenarnya mencek kesiapan dan keterpenuhan syarat sebagai partai politik baru, tetapi juga partai politik yang pernah ikut pemilu sebelumnya. Perubahan aturan verifikasi

partai politik hendaknya memperberat untuk menjadi peserta pemilu bagi partai politik lama. Hal ini dilakukan agar partai politik benar-benar mampu memenuhi persyaratan baru yang diperberat tersebut. (Isra, 2012)

Tulisan-tulisan yang berkaitan verifikasi partai politik dalam pemilu dikemukakan oleh Saldi Isra (2012) ada keharusan bagi partai politik untuk diverifikasi tanpa diskriminasi. Kemudian Fahmi (2016) menyatakan masih adanya celah dalam verifikasi partai politik. Sedangkan penelitian Prabowo (2017) dalam jurnal mengenai verifikasi partai pemilu 2014 mengemukakan adanya praktik-praktik transaksional antara penyelenggara pemilu dan partai politik politik peserta pemilu dengan tujuan mempermudah proses verifikasi, prosedur verifikasi yang dijalankan KPU Kab/Kota masih rentan terhadap gugatan dari peserta pemilu. Lalu tulisan Asrinaldi (2017) terhadap verifikasi partai politik pemilu 2019 menyatakan pentingnya verifikasi partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kemudian, tesis (Ashari, 2018) terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam verifikasi partai politik pemilu 2019 masih ditemukan kendala teknis dan kelembagaan. Terakhir, penelitian Putra, et., al. (2019) dalam jurnalnya membahas perspektif tata kelola verifikasi partai politik pemilu 2019. Adapun yang menjadi pembeda adalah tulisan ini ingin menganalisis malapraktik dalam verifikasi partai politik pemilu 2019.

Verifikasi partai politik pemilu 2019 penuh dengan dinamika dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat sebelum Pasal 173 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat aturan yang diskriminatif yakni partai peserta pemilu tahun 2014 tidak diverifikasi faktual. Setelah keluar putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 berkaitan dengan putusan pasal 173 tersebut, mengakibatkan terbatasnya waktu, Sumber Daya Manusia dan keuangan sehingga mengubah metode verifikasi faktual bagi partai politik. Selain itu, ada gugatan sebelas partai politik berkaitan dengan penggunaan Sipol. Dari verifikasi partai politik pada pemilu sebelumnya ternyata belum juga memperbaiki institusi partai politik, salah satunya banyak kantor partai politik yang tutup setelah pemilu.

Berdasarkan data dan fakta diatas tulisan ini mempertanyakan bagaimana bentuk malapraktik dalam verifikasi partai politik pemilu

2019? Penjelasan dari jawaban atas pertanyaan tersebut diurai dalam empat kategori yaitu *Pertama*, aspek regulasi pemilu yang menjadi celah penyimpangan verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) belum cukup optimal. *Keempat*, efek politik dalam verifikasi partai politik.

Berdasarkan perspektif verifikasi partai politik di atas, tulisan ini mencoba menganalisis mengenai verifikasi partai politik dalam perspektif malapraktik pemilu. Tujuannya untuk menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Menurut Birch (2007) malapraktik terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh kandidat baik yang menjabat ataupun tidak menjabat untuk melakukan tekanan-tekanan dalam penyelenggaraan pemilu yang menyimpangkan dari apa yang seharusnya digariskan oleh norma-norma pemilu yang berlaku umum. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula malapraktik dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Menurut Birch (2007), esensi malapraktik pemilu terdapat manipulasi terhadap tata cara (prosedur dan hukum pemilu) yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, bebas, dan jujur. Konsep malapraktik dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma ideal penyelenggaraan pemilu yang lazim. Pada dasarnya malapraktik terkait dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap manipulasi tata kelola pemilu.

METODE

Fokus dalam artikel ini yaitu malapraktik pelaksanaan verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan riset kepustakaan terkait masalah yang dikaji. Dengan riset kepustakaan masalah yang diteliti bisa dijawab. Penarikan kesimpulan didasarkan pada konsep dan alat yang diperoleh oleh peneliti dari Undang-undang Pemilu, peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi partai politik dan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi serta putusan sengketa pemilu baik di Bawaslu maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Data-data tersebut sebelumnya telah melalui proses

verifikasi atau proses pembuktian kembali yang dimaksudkan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Berdasarkan data sekunder tersebut tulisan ini dianalisis dengan ditunjang oleh teori pendukung. Data yang dikumpulkan dari data-data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), putusan pengadilan, dan berita media *online* tentunya berkaitan dengan verifikasi partai politik pemilihan umum tahun 2019. Data yang digunakan telah melalui proses verifikasi dan pembuktian sehingga adanya kecocokkan fakta dan data. Setelah semua data diperoleh, penulis memilah dan mengelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malapraktik Pemilu

Defenisi malapraktik pemilu dicetuskan oleh ahli kepartaian dari King's College London University of London, Sarah Birch. Sarah Birch mendefenisikan malapraktik pemilu sebuah tindakan tindakan yang dilakukan oleh kandidat baik yang menjabat atau yang tidak menjabat untuk melakukan tekanan-tekanan pada tingkat penyelenggara, (Birch, 2007:1536). Lebih lanjut Sarah Birch (2011:14) menggunakan empat pendekatan untuk memahami malapraktik pemilu, *pertama*, pendekatan hukum dimana malapraktik pemilu sesuatu tindakan yang melanggar konstitusi atau peraturan pemilu; *Kedua*, pendekatan sosiologi yang pelanggaran yang ditaati secara luas ; *Ketiga*, pendekatan *best practice* yaitu tindakan yang melanggar konsensus internasional mengenai nilai-nilai pemilu ; *Keempat*, pendekatan normatif yang berbasis pada teori demokrasi, malapraktik pemilu merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, (Surbakti, et.al, 2014:55)

Selain itu Rafael Lopez-Pintor (2010) mendefenisikan malapraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu baik disengaja atau tidak disengaja atau tidak disengaja dan legal maupun ilegal, (Surbakti, et.al, 2014:55). Dengan demikian konsep malapraktik pemilu merujuk pada penyimpangan atau manipulasi baik disengaja

maupun tidak disengaja dan legal maupun ilegal dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu sehingga merusak integritas pemilu demi kepentingan perseorangan dan/atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. Dari perspektif aktor, malapraktik bisa dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu (partai politik, calon beserta aparturnya) bahkan pelaksana pemilu itu sendiri.

Malapraktik pemilu merupakan suatu penyakit yang menggerogoti sistem pemilu untuk itu diperlukan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Ada sebelas Prinsip-prinsip Pemilu Berkeadilan: Panduan Prinsip Accra yang dikampanyekan oleh UNDEF, *Open Society Foundation* dan TIRI (2011), yaitu :

1. Integritas merupakan elemen penting yang berkontribusi dalam hal legitimasi dan kunci dari setiap aspek proses pemilu. Oleh karena itu pentingnya kejujuran dan akuntabilitas sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas pemilu serta demi tercapainya pemilu berkeadilan.
2. Partisipasi, suara rakyat harus didengar, dihormati, dan diwakili dengan baik. Melalui demokrasi perwakilan, partisipasi warga adalah inti dari keberhasilan keterwakilan demokrasi.
3. Penegakkan hukum harus tegas sebagai upaya memperkuat legitimasi proses demokrasi perwakilan.
4. Imparsial dan berkeadilan, dengan prinsip ketidakberpihakan dan keadilan serta menjamin perlakuan yang sama bagi peserta pemilu dan pemilih sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Profesionalisme, penyelenggara pemilu perlu dibekali keterampilan teknis masalah kepemiluan sesuai dengan kom-petensinya serta penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itu perlu indikator kunci profesionalisme meliputi pengalaman, keahlian, objektivitas, efisiensi, akurasi, komitmen, dan efektifitas.
6. Independensi, semua penyelenggara pemilu dalam proses pemilihan, dan sengketa pemilu harus dihormati dan dijamin oleh hukum. Tidak boleh ada gangguan oleh kepentingan luar.
7. Transparansi, merupakan elemen inti yang menjamin keterbukaan informasi di setiap proses penyelenggaraan pemilu.
8. Ketepatan waktu, secara konsisten dalam menyelenggarakan setiap proses pemilu yang direncanakan.

9. Tanpa kekerasan, berarti bebas dari ancaman, kekerasan, tindakan koersi, korupsi dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu berkeadilan.
10. *Regularity* (pemilu dilaksanakan secara periodik), dan
11. Penerimaan, hasil pemilu dapat diterima oleh semua kalangan secara lapang dada (Surbakti, *et.al*, 2014:53-54).

Sistem Pemilu

Sistem pemilu adalah seperangkat prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi untuk duduk pada lembaga legislatif atau eksekutif baik pada tingkat nasional (DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden) maupun lokal (DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Menurut (Surbakti, *et.al*, 2011: 42-50) seperangkat prosedur yang terdapat empat unsur mutlak yang harus ada pada sistem pemilu terdiri atas:

1. Besaran daerah pemilihan, lingkup daerah pemilihan dapat berupa wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota) penduduk dalam jumlah tertentu atau kombinasi keduanya.
2. Peserta dan pola pencalonan, peserta pemilu dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu partai politik, calon atau pasangan calon yang diajukan partai politik, atau calon independen. Sedangkan pola pencalonan dapat dibedakan menjadi dua : calon tunggal atau sistem daftar. Sistem daftar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu daftar partai (*party list*), daftar terbuka (*open list*) atau daftar bebas (*free list*).
3. Model pemberian suara (balloting model) terdiri atas tiga aspek : suara diberikan kepada partai politik atau kepada nama calon, suara diberikan secara kategorik (salah satu peserta pemilu) atau secara ordinal (suara diberikan kepada peserta pemilu dengan preferensi atau sistem ranking) dan pemberian suara manual atau secara elektronik.
4. Formula pembagian kursi, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu proposional (*proportional representation*), mayoritarian, dan campuran. Formula proporsional pada dasarnya membagi kursi setiap dapil kepada peserta pemilu sesuai (proporsional) dengan jumlah suara sah yang diperoleh peserta pemilu.

Berdasarkan pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota. Begitu luasnya sistem pemilu, dalam artikel ini perlu dibatasi untuk dianalisis partai politik sebagai peserta pemilu dalam verifikasi partai politik.

Indonesia pertama kali menerapkan sistem pemilu proporsional representatif sejak pemilu tahun 1955. Sistem proporsional representatif (PR) merupakan sistem pemilu yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi suatu daerah pemilihan. Sistem PR di Indonesia digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dalam Sistem PR terbagi dua; tertutup dan terbuka, jika PR tertutup memberikan keleluasaan pada internal partai dalam perwakilan di legislatif dan memilih hanya memilih partai saja pada surat suara. Jika diibaratkan PR tertutup memilih kucing dalam karung, pemilih tidak tahu siapa wakil yang terpilih di parlemen. Sedangkan PR terbuka, pemilih diberi kewenangan untuk menentukan wakilnya di parlemen dan partai politik hanya menyediakan calon legislatif sesuai urutannya. Dikarenakan sistem PR terbuka berbasis kandidat maka muncul persaingan antar kandidat dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah pemilihan dalam merebut kursi di parlemen yang terbatas.

Malapraktik dalam Verifikasi Partai Politik

Dari pemilu ke pemilu aturan verifikasi partai politik semakin diperketat untuk menjadi peserta pemilu. Pada pemilu 2009, partai politik diisyaratkan memiliki kepengurusan minimal di 75% dari jumlah provinsi, dan minimal di 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Kemudian pada pemilu 2014, syarat diperberat menjadi 100% kepengurusan di provinsi, 75% kepengurusan di kabupaten/kota dan 50% kepengurusan di kecamatan, (KPU, 2017). Dan pada pemilu 2019, aturan verifikasi kepengurusan masih sama dengan pemilu 2014, kepengurusan 100% di provinsi, 75% di Kabupaten/Kota dan 50% di kecamatan. Namun sebelum UU 7/2017 diuji ke Mahkamah Konstitusi, partai politik yang pernah lolos atau menjadi peserta pemilu 2014 hanya dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat (3) Undang-undang pemilu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, ada empat asumsi yang terindikasi korupsi politik dalam verifikasi partai

politik pemilu 2019. *Pertama*, aspek regulasi pemilu yang menjadi celah penyimpangan verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) belum cukup optimal. *Keempat*, akibat malapraktik dalam verifikasi partai politik. Pada bagian ini penulis akan menganalisis atas fenomena yang terjadi dalam verifikasi partai politik peserta pemilu.

Pada aspek regulasi pemilu, pada UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai verifikasi partai politik masih ditemukan celah yang bisa menurunkan kualitas demokrasi. Sebelum pasal 173 UU Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengungkapkan bahwa ada perlakuan berbeda dalam verifikasi partai politik, hal ini merupakan pertentangan norma yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Padahal norma hukum pasal 173 merupakan pengulangan terhadap norma yang sudah dibatalkan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 terdahulu. Untuk itulah dilakukan perlakuan yang sama verifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa membedakan antara yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu maupun parpol yang telah mengikuti pemilu, tapi tidak memperoleh kursi di DPR (Syahda, 2018).

Dalam UU 7/2017 mengatur penyelesaian sengketa pemilu yaitu MK, Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian sengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu Bawaslu menangani perselisihan sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon, pasal 469 ayat (1). Jika putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak maka, upaya hukum diteruskan ke PTUN. Banyaknya lembaga yang terlibat akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa, pada saat yang bersamaan, juga menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu, (Harun, 2016)

Untuk memberi gambaran proses verifikasi partai politik, melalui portal informasi pemilu didapatkan partai-partai yang telah menjalani verifikasi administrasi dan faktual serta sengketa

proses pemilihan umum sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.

Pada verifikasi partai politik penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN. Proses verifikasi partai politik dapat dilihat pada tabel diatas. Pada kolom verifikasi partai pasca putusan Bawaslu terdapat sembilan partai politik yang menjalani proses sengketa administrasi pemilu yaitu PBB, PKPI, PIKA, PBI, Partai Idaman, PPPI, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia. Dalam sepuluh putusan Bawaslu (termasuk kegandaan kepengurusan PKPI) partai politik yang menggugat KPU mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mengalami gangguan ketika mengunggah dokumen. Selain

itu penyelesaian sengketa proses verifikasi partai politik bertambah panjang ketika PKPI tidak puas dengan putusan Bawaslu menggugat ke PTUN.

Penyimpangan Undang-undang pemilu yang terdapat pada pasal 173 mengakibatkan tahapan pemilu terganggu. Setelah putusan MK, KPU menyusun kembali tahapan pemilu 2019 dan merevisi PKPU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu yang mengikut sertakan 10 partai peserta pemilu yang lolos ambang batas parlemen tahun 2014, (Kompas, 12/01/2018). Selain itu konsekuensi penambahan waktu verifikasi faktual dan anggaran juga menjadi pertimbangan. Masalah menjadi kompleks KPU bersama pemerintah, Bawaslu, Dewan

Tabel 1. Akuntabilitas Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No	Nama Partai Politik	Partai yang telah Diverifikasi pada Pemilu 2014	Partai Baru yang Mendaftar pada Pemilu 2019	Partai yang Dokumennya Lengkap	Partai Pasca Putusan Bawaslu	Partai Politik Peserta Pemilu 2019
1	PAN	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
2	PDI Perjuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
3	Partai Demokrat	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
4	Partai Gerindra	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
5	Partai Golongan Karya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
6	Partai Hanura	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
7	PKS	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
8	PKB	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
9	Partai Nasdem	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
10	PPP	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
13	Partai Berkarya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
14	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
17	Partai Indonesia Kerja (PIKA)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
18	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
19	Partai Islam Damai dan Aman (Idaman)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
20	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
21	Partai Rakyat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
22	Partai Republik	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
24	Partai Indonesia Marhaenisme	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
25	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
26	Partai Reformasi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
27	Partai Republika Nusantara	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id/> dan diolah sendiri

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi II DPR melakukan kesepakatan politis dalam melakukan perubahan mekanisme verifikasi faktual. Menurut Ketua Komisi II, sistem informasi partai politik (Sipol) sudah sama dengan proses verifikasi faktual. Dengan begitu, tahapan proses verifikasi faktual parpol sebagai penyaring calon peserta pemilu ditiadakan, (detik.com, 17/01/2018)

Jika sebelum putusan MK, metode verifikasi yang digunakan yakni pada pasal 35 PKPU 11/2017 metode sensus digunakan jika jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang dan metode sampel acak sederhana digunakan jika jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang. Pengambilan sampel acak sebesar 10% dari jumlah anggota yang diserahkan oleh partai politik. Sebagai konsekuensi putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 maka KPU menerbitkan peraturan baru berupa PKPU 6/2018 yang memperlakukan verifikasi keanggotaan partai politik berbeda dengan verifikasi keanggotaan parpol sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 33 PKPU 6/2018 yang mengatur jika partai politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus) maka besaran sampel diambil 10% atau jika partai politik menyerahkan jumlah anggota lebih dari 100 (seratus) maka besaran sampel yang diambil 5%. Disamping itu, pada PKPU 11/2017 verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan mencari anggota partai politik bertemu secara langsung, sedangkan dalam PKPU 6/2018 partai politik menghadirkan anggotanya yang disampel ke kantor partai politik yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Intinya sudah terjadi malapraktik verifikasi partai politik yang sengaja dilakukan secara legal melalui PKPU 6/2018.

Untuk memperkuat argumentasi penulis, (Putra, et.al, 2019:119) dalam jurnalnya terkait sampling keanggotaan pada verifikasi partai politik di tingkat kab/kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU kab/kota menerima daftar nama sampel 5% anggota partai politik yang disampel. Kemudian partai politik menghadirkan daftar sampel 5% anggota partai politik tersebut di kantor partai politik setempat. Pelaksanaan ini sebenarnya sudah menyalahi konsep metode verifikasi, seharusnya KPU yang mempunyai data keanggotaan partai politik di Sipol, memilih 5% secara acak anggota

partai politik tersebut untuk diverifikasi dengan bertemu secara langsung dilapangan.

Sebagai bahan perbandingan verifikasi faktual partai politik masih ditemukan sejumlah kerawanan. Menurut (Fahmi, 2016) terdapat tiga celah yang berpotensi menimbulkan kerawanan dalam pelaksanaan verifikasi faktual. *Pertama*, tidak adanya aturan tentang pelaksanaan verifikasi faktual atas kepemilikan kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota. Kepengurusan partai politik partai politik tingkat kecamatan hanya berdasarkan pembuktian di atas kertas semata. Jadi KPU tidak memeriksa keberadaan secara faktual karena dalam PKPU tidak diatur lebih lanjut. *Kedua*, tidak adanya kepastian hukum atas keanggotaan partai politik yang ganda. Seseorang anggota partai politik hanya membuktikan pada salah satu partai saja, tanpa memfaktualkan keanggotaan pada partai politik yang lain. *Ketiga*, dalam verifikasi keanggotaan, partai politik diberi kesempatan menghadirkan anggotanya kepada petugas verifikasi sampai batas akhir masa akhir verifikasi faktual.

Pada pemilu 2014, verifikasi domisili kantor tetap kepengurusan mencocokkan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Hal ini sudah diatur pada pasal 17 PKPU 8/2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan verifikasi parpol untuk pemilu 2019, verifikasi domisili kantor tetap hanya melampirkan surat keterangan domisili kantor dari Camat atau Lurah. Tidak ada klausul, kantor tetap dipergunakan sampai pemilu berakhir. Sangatlah wajar jika selesai pemilu nanti kantor-kantor partai politik banyak yang tutup dan tidak tahu keberadaannya lagi.

Sungguh disadari bahwa verifikasi partai politik untuk pemilu 2019 sangat mempermudah partai politik untuk lolos jika dibandingkan dengan verifikasi partai politik pada pemilu 2014. Untuk memberikan gambaran proses verifikasi partai politik pada pemilu 2014 dan penetapan partai untuk pemilu 2019 bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Proses Verifikasi Partai Politik pada Pemilu 2014 dan 2019

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Partai politik yang terdaftar di Kemenkumham	73 Partai politik	73 Partai politik
2.	Partai politik yang mendaftar di KPU RI	34 Partai politik	27 Partai politik
3.	Partai politik yang memenuhi syarat	10 Partai politik	14 Partai politik
4.	Partai politik yang lolos melalui sengketa Bawaslu & PTUN	2 Partai politik	2 Partai Politik
5.	Partai politik peserta pemilu	12 Partai Politik	16 Partai politik

Sumber : diolah sendiri

Disamping itu ada empat partai baru yang lolos verifikasi tanpa melalui sengketa partai politik di Bawaslu, partai tersebut antara lain: Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dari 27 partai politik yang mendaftar sebanyak 11 partai politik tidak memenuhi syarat menjadi partai peserta pemilu 2019.

Dari data tersebut diatas verifikasi partai peserta pemilu 2019 cenderung mempermudah partai politik baru menjadi peserta pemilu. Dari data pendirian partai politik yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, partai politik baru diatas berumur kurang dari lima tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah pendirian suatu partai politik mempunyai tujuan ideologis dan basis pendukung yang kuat. Persyaratan partai politik peserta hendaknya diperketat dengan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Partai yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dilakukan agar terdapat bukti yang membedakan Kas Partai Politik sebelum Pemilu dan Kas Dana Kampanye Pemilu (Surbakti, 2015: 166-167). Sebagaimana diketahui UU Pemilu belum mengatur pendirian partai politik sudah didirikan 5 (lima) tahun sejak didaftarkan di Kemenkum dan HAM. Kemudian tidak adanya kewajiban bagi partai politik menyerahkan laporan keuangan dengan prediket WTP. UU Pemilu hanya mewajibkan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Hal yang menarik pada proses verifikasi partai politik selama dua pemilu terakhir ini adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) lolos verifikasi melalui sengketa Bawaslu dan PTUN. Pada pemilu 2014, PKPI dan PBB tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 3,5% di DPR. Namun pada verifikasi parpol untuk pemilu 2019, terdapat malapraktik dalam meloloskan PBB dan PKPI. Pada kasus PBB, partai ini dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) verifikasi partai politik di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat. Sebagaimana diketahui bahwa partai politik bisa menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan 100% di provinsi, 75% kepengurusan di Kab/Kota pada provinsi dan 50% kepengurusan di kecamatan pada Kab/Kota yang bersangkutan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan PBB tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno. Indikasi malapraktik adalah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Daerah Otonom Baru yang mana melakukan verifikasi faktual ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU/XV/2017 yang menyebabkan PBB, Belum Memenuhi Syarat dan PBB, Tidak Memenuhi Syarat kepengurusan di 100% Provinsi Papua Barat. Padahal sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU/XV/2017, PBB Memenuhi Syarat kepengurusan di Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana terungkap dalam putusan Bawaslu dengan nomor register 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Sebelum pasal 173 tersebut diuji ke MK, KPU melalui PKPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik peserta pemilu 2014 tetap mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2019, ketentuan verifikasi faktual dilakukan di daerah otonom baru yang terbentuk pasca verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014, dan/atau bila terdapat kegandaan pengurus/anggota partai politik.

Selain PBB, PKPI menggugat keputusan KPU No 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ke Bawaslu. PKPI tidak memenuhi persyaratan di 73 kabupaten/kota yang ada di empat propinsi, antara lain Jawa Timur (15 kabupaten/kota), Jawa Tengah (26 kabupaten/kota), Jawa Barat

(15 kabupaten/kota), dan Papua (17 kabupaten/kota). Adapun berbagai persyaratan yang tidak dipenuhi PKPI itu adalah hasil verifikasi faktual di masing-masing tempat itu adalah domisili kantor, daftar kepengurusan, dan jumlah keanggotaan yang tak memenuhi syarat. Melalui putusannya Bawaslu menolak gugatan PKPI dan tidak dapat menyajikan bukti dan saksi serta keterangan ahli yang memperkuat permohonannya. (BBC, 7/3/2018). Selanjutnya PKPI mengajukan gugatan ke PTUN terhadap putusan Bawaslu tersebut.

Dari fakta-fakta yang diuraikan diatas maka dapat dianalisa bahwa terjadi malapraktik pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan mengubah metode verifikasi yang diatur melalui PKPU. (Vickery & Shein, 2012) menyatakan malapraktik pemilu dilakukan oleh aktor baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum pasal 173 UU 7/2017 diuji ke MK, indikasi kesengajaan secara dilakukan oleh pembuat UU yang mengatur partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 tidak ikut pemilu 2019. Namun setelah keluar putusan MK terhadap pasal 173 UU 7/2017, KPU yang diberi wewenang dalam verifikasi partai politik, mengubah metode verifikasinya. Semula verifikasi keanggotaan dilakukan menggunakan sampling acak dengan mengecek keberadaan anggota partai politik ke lapangan menjadi partai politik mendatangkan sampling keanggotaannya di kantor partai politik. Sementara itu, keinginan Komisi II DPR, menyamakan sipol dengan verifikasi faktual sudah menyalahi konsep verifikasi faktual. Sipol merupakan alat bantu administratif dalam mengelola informasi partai politik, sedangkan verifikasi faktual merupakan mengecek keberadaan anggota partai politik sesuai dengan keberadaan dilapangan dan sesuai dengan administratif yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Dari segi pendekatan sosiologis atau pendekatan berbasis persepsi sebagaimana yang dinyatakan oleh Sarah Birch, malapraktik pemilu terjadi pelanggaran yang ditaati secara luas. Sebelum pasal 173 UU 7/2017 diuji ke MK telah memuat aturan yang diskriminatif ketika aturan verifikasi partai politik diberlakukan hanya kepada partai politik yang baru saja. Sehingga KPU sebagai lembaga yang bersifat hirarkhis dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota, tentu juga menerapkan aturan verifikasi yang sama,

memverifikasi partai politik yang baru saja. Masalah verifikasi sudah semakin kompleks setelah keluar putusan MK 53/PUU/XV/2017 mengenai keharusan partai politik peserta pemilu 2014 harus diverifikasi ulang sehingga mengubah metode verifikasi keanggotaan partai politik yang mana diatur lebih lanjut melalui PKPU. Sarah Birch juga menegaskan bahwa tindakan malapraktik pemilu dapat terjadi ketika terdapat manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu.

Setiap kali pemilu, aturan perundang-undangan berubah. Perubahan UU kepilwuan tersebut dimaksudkan untuk merekayasa sistem pemilu. Lembaga pemilu dan modernisasi budaya memainkan peran penting dalam penataan perilaku penyelenggara pemilu dan perwakilan politik, untuk itu diperlukan fitur desain kelembagaan yang konsisten, agar menghasilkan demokrasi yang berkualitas (Norris, 2004).

Pada aspek keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelapangan, dalam menyelenggarakan pemilihan umum penyelenggara pemilu harus menaati tahapan dan jadwal pemilu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. UU 7/2017 menyatakan Pasal 178 Ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU harus menetapkan parpol peserta Pemilu pada 14 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya tanggal 17 Februari 2018 sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu 2019.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mengatur jadwal pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU berlangsung mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2017. Partai politik peserta pemilu sebelum mendaftar ke KPU telah memiliki status badan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diatur UU 7/2017 pasal 173 ayat (2a) sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Menurut data KPU, partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 73 partai politik, 31 partai politik yang mengajukan *username* untuk sistem informasi partai politik (sipol). Namun hanya 27 parpol yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019. Satu hal yang tidak kalah penting, partai politik harus memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Sudah menjadi kebiasaan bagi partai politik mendaftar pada saat *injury time* sehingga

memanfaatkan situasi yang mendesak dan memberi tekanan bagi penyelenggara pemilu untuk mengakomodir kepentingan mereka. Faktanya telah terjadi penambahan waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak bisa diselesaikan pada 16 Oktober 2017. Hal ini ditemukan ada 17 partai belum siap melengkapi administrasi verifikasi partai politik pada hari terakhir. Oleh karena itu KPU memperpanjang pemeriksaan kelengkapan dokumen partai politik yang telah mendaftar selama 1×24 jam, (Merdeka, 2017).

Sebenarnya pada hari-hari terakhir pendaftaran partai politik, merupakan kondisi yang dilematis bagi KPU. Di satu sisi, KPU harus melayani semua partai politik yang mendaftar secara profesional dan memperlakukan secara adil partai politik. Namun di sisi lain, KPU melanggar aturan tahapan dan jadwal pendaftaran partai politik dan sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen partai politik yang harus selesai pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00 WIB. Salah satu indikasi malapraktik terjadinya penyimpangan norma hukum dalam hal ini aturan yang dilanggar adalah PKPU 7 Tahun 2017 tentang tahapan pemilu. Selain itu KPU juga melanggar prinsip keprofesionalan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pendaftaran partai politik.

Dalam Sistem Pemilu Proporsional Representatif tujuan verifikasi partai politik adalah mencek keberadaan kantor, kepengurusan dan keanggotaan partai politik berada pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU, namun yang terjadi masih terdapat indikasi malapraktik pemilu dalam penyusunan undang-undang yang menyimpang dari norma yang berlaku tentang verifikasi partai politik. Aturan tersebut terdapat pada pasal 173 ayat (3) yang mengatur bahwa, partai politik yang telah lulus verifikasi partai politik untuk pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019, hal ini tentunya melanggar prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga membuat koalisi masyarakat sipil melakukan pengujian undang 7/2017 pasal 173 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 yang diajukan

oleh Partai Idaman, MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, alias inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan hukumnya MK menekankan keadilan bagi seluruh peserta pemilu, pemekaran daerah dan perkembangan demografi, partai politik sebagai badan hukum yang dinamis, serta verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta pemilu sebagai basis pertimbangan mengapa semua parpol mutlak mengikuti proses verifikasi untuk bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu. (Anggraini, 2018).

Implikasi terhadap putusan MK mengenai verifikasi partai politik pemilu 2019 menyebabkan semua parpol peserta pemilu 2019 baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perbedaan perlakuan. Konsekuensi terhadap putusan MK bagi KPU yakni mengalami keterbatasan waktu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran (Sindo, 2018). Untuk mengefektifkan kegiatan verifikasi maka KPU memangkas kegiatan verifikasi di tingkat kabupaten/kota dari sebelumnya 14 hari dipadatkan menjadi 3 hari, di tingkat provinsi dari 14 hari menjadi 2 hari, dan di tingkat pusat dari 14 hari menjadi 2 hari. Pemangkasan waktu verifikasi tersebut dinyatakan dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dari fakta tersebut diatas dapat dianalisis indikasi malapraktik pemilu yaitu dengan adanya penambahan waktu pendaftaran dan keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran yang diatur secara legal melalui PKPU sehingga mengubah metode verifikasi. Menurut (Vickery & Shein, 2012), malapraktik bisa terjadi apabila penyelenggara pemilu kekurangan sumber daya atau ketidakmampuan untuk menyelenggarakan pemilu. Selain itu, penambahan waktu pendaftaran juga melanggar prinsip pemilu dalam hal ini prinsip profesionalisme, penyelenggara pemilu harus memiliki pengetahuan teknis penyelenggara pemilu dalam hal ini teknis verifikasi partai politik. Sementara itu penambahan waktu pendaftaran verifikasi partai politik, 1×24 jam,

termasuk malapraktik yang disengaja karena pendaftaran partai politik peserta pemilu harus selesai pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana diatur dalam PKPU 7 tahun 2017 tentang pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dari segi prinsip pemilu, penambahan waktu ini melanggar prinsip ketepatan waktu penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Pada aspek belum optimalnya Sipol, dalam melakukan verifikasi partai politik diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan setiap tahapan pemilu yang mengacu pada prinsip tata kelola pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu upaya KPU dalam menjaga integritas partai politik adalah menggunakan alat bantu teknologi informasi berupa sistem informasi partai politik (Sipol). Sebelum tahapan verifikasi partai politik KPU telah memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada penghubung partai politik tingkat pusat agar memudahkan dalam penginputan data anggota, pengurus dan kantor serta memberikan informasi sebaran kepengurusan, informasi persentase keterwakilan perempuan dan memberikan informasi rekap data anggota Partai Politik serta melakukan pengecekan kegandaan internal dan eksternal.

Struktur organisasi partai politik yang terdesentralisasi menyulitkan bagi partai politik melakukan konsolidasi internal sehingga terjadinya malapraktik penginputan data, yang menjadi temuan data-data yang diinput dalam sipol tidak sesuai jumlah dan identitas anggotanya. Jika kemudian partai politik mempermasalahkan Sistem Informasi Partai Politik yang dimiliki KPU, maka turut dipertanyakan kemodernan dan akuntabilitas keanggotaan partai politik tersebut. Penggunaan Sipol sudah diatur dalam PKPU 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika partai politik keberatan dengan penggunaan Sipol silahkan menguji PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (Setiawan, 2017).

Di lain pihak, Bawaslu menyarankan ada alternatif pengisian data secara manual untuk mengisi syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 karena banyaknya keluhan dari partai politik terhadap penggunaan Sipol sehingga partai politik memprotes atau mengajukan sengketa akibat Sipol, (Republika, 10/10/2017). Hal ini dipertegas oleh penelitian (Ashari, 2018)

penggunaan Sipol tidak hanya bermasalah dari faktor teknis tetapi juga disebabkan oleh faktor kelembagaan. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi dalam proses pemilihan tidak hanya bergantung pada persoalan/aspek teknis berupa kegiatan dan fungsi dasar semata namun ada berbagai aktor dengan berbagai kepentingan yang terlibat didalamnya.

Apa yang di khawatirkan oleh Bawaslu terjadi, hal ini terungkap pada bagian satu dalam tulisan ini disampaikan bahwa sembilan partai politik mengeluhkan Sipol yang tidak bisa mengunggah data. Kemudian dalam persidangan Bawaslu, juga terungkap dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meragukan keamanan terhadap Sipol karena selalu mengalami gangguan. Menurut (López-Pintor, 2010:10) malapraktik pemilu yang sering terjadi adalah irregularitas (ketidak normalan), defisiensi dan lemahnya manajemen penyelenggaraan pemilu pada semua tingkatan. Dengan ini dapat dianalisis terdapat malapraktik pemilu ketidaknormalan dalam penggunaan sipol oleh partai politik karena sering mengalami gangguan. Dalam tulisannya Rafael Lopez Pintor menyadari bahwa gangguan keamanan terhadap jaringan teknologi informasi dalam proses pemilihan wajar terjadi namun bisa diantisipasi dengan berkas pendukung yang disiapkan secara manual.

Disamping itu melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 6/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 9 April 2018. Dalam putusan Tata Usaha Negara tersebut terungkap bahwa walaupun Sipol sudah diatur dalam PKPU namun tidak diatur dalam UU Pemilu sehingga meng-kibatkan kerugian bagi peserta pemilu. Disamping itu integritas kepengurusan PKPI di daerah dipertanyakan juga karena banyak data anggota yang diinput di Sipol tidak sesuai dengan KTA dan KTP ketika diverifikasi di lapangan. Dikarenakan adanya dualisme kepengurusan di PKPI, ada pengurus PKPI di daerah menandatangani surat pernyataan tidak sanggup melaksanakan verifikasi dan KPU Kab/ Kota menindaklanjuti tidak melaksanakan verifikasi. Hal ini termasuk melanggar asas proporsionalitas penyelenggaraan pemilu, sehingga merugikan PKPI untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2019. Dengan terbitnya Putusan Tata Usaha Negara tersebut maka hakim mengabulkan gugatan PKPI untuk menjadi peserta pemilu 2019 (Tempo, 11/4/2018).

Dari putusan PTUN yang berkaitan dengan Sipol diatas, sebaiknya hal-hal yang berhubungan dengan administratif partai politik lebih baik memprioritaskan data manual terlebih dahulu, setelah itu mencocokkan data manual kedalam data Sipol. Kemudian perlu juga memperkuat penggunaan Sipol dalam UU Pemilu, sebagaimana pengelolaan data pemilih yang terintegrasi dengan data kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 ayat (1) UU Pemilu. Sebagai perbandingan, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, KPU Kabupaten/Kota memprioritaskan penghitungan manual pada formulir Model-C1, lalu memindai bukti Model C1 tersebut dan bukti pindai Model C1 dapat diakses oleh publik melalui portal informasi pemilu. Yang mana ini telah dilakukan pada rekapitulasi pemilu legislatif 2014, kemudian berlanjut pada tiga gelombang rekapitulasi pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota. Inilah bentuk pelayanan publik dalam mengakses informasi ke pemilu yang bisa diterapkan dalam verifikasi partai politik.

Pemilu juga menggunakan prinsip transparansi, untuk mengukur validitas data keanggotaan partai politik yang diserahkan minimal sejumlah 1.000 nama atau 1/1.000 anggota partai politik dari jumlah penduduk di wilayah setempat. Sebaiknya KPU RI, memanfaatkan teknologi informasi melalui Sipol mengumumkan kepada publik keanggotaan partai-partai yang mencalonkan menjadi peserta pemilu. Sehingga memberikan kesempatan kepada publik dan pemangku kepentingan untuk memberi tanggapan terhadap data keanggotaan partai politik. Upaya ini merupakan bentuk transparansi penyelenggara pemilu dalam tahapan verifikasi partai politik, (Prabowo, 2017).

Dampak malapraktik dalam verifikasi partai politik

Sistem Pemilu Proporsional yang berada pada masyarakat majemuk, mengakibatkan Indonesia menganut sistem multipartai dalam pemerintahannya. Hal ini mengakibatkan banyak partai-partai baru bermunculan dari pemilu ke pemilu. Kehadiran partai politik baru disebabkan karena kecewa dengan kebijakan partai politik lama, (Amalia, 2013); (Asrinaldi, 2017). Banyak pengurus dan anggota suatu partai politik menyatakan keluar dari keanggotaan partai

politik karena ketidakpuasan dari keputusan partai mereka. Bisa dilihat kelakuan elit parpol tingkat nasional yang sangat mengecewakan dan mengubah paradigma masyarakat untuk menjadi anggota partai politik. Untuk itulah verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan agar partai politik memiliki basis pendukung ditingkat daerah.

Selain itu, partai politik baru sebagai tempat penampungan pensiunan, *job seeker* dan *post power syndrom*, (Amalia, 2013) bahkan pencalonan yang berbasis pada kekuatan figur anggota partai politik membuka celah klientelisme, (Asrinaldi, 2017). Partai politik memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam meraup suara pada pemilu. Tokoh-tokoh masyarakat yang telah mempunyai basis pemilihan, berpindah haluan partai politik sehingga membingungkan masyarakat. Akhirnya terjadi tumpang tindih keanggotaan partai politik. Untuklah perlu memverifikasi kegandaan partai politik secara adil.

Ironisnya verifikasi partai politik yang dilakukan setiap kali pemilu, namun tidak memperbaiki institusi partai politik. Sistem kepartaian dari dua dasawarsa setelah reformasi telah mengokohkan kartelisasi, hal ini disebabkan tidak signifikannya ideologi partai politik. Ideologi hanya dibutuhkan ketika berhadapan dengan pemilih dan tidak dibutuhkan lagi setelah pemilu usai. Tidak mengherankan pula bahwa sehabis pemilu selesai, banyak kantor partai partai yang tutup sehingga partai politik tidak optimal dalam menyerap aspirasi rakyat setelah pemilu dan membuat partai politik menjauh dari rakyat. Ditambah lagi, dalam verifikasi pemilu 2019 tidak menyatakan bahwa kantor partai politik berdomisili tetap sesuai dengan verifikasi sampai pemilu selesai. Untuk itu perlu verifikasi ulang kantor semua partai politik peserta pemilu.

Kartelisasi partai-partai tampak dari kecenderungan partai-partai untuk bertindak sebagai satu kelompok dalam keuangan publik (negara) sebagai pembiayaan partai. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang sudah diproses secara hukum ternyata melibatkan politisi dari berbagai partai politik. (Amalia, 2013). Dalam rilisnya terbarunya KPK menyatakan bahwa 69% tindak pidana korupsi berlatar belakang partai politik, (KPK, 2019). Tidak mengherankan bahwa demokrasi membutuhkan *cost of politic* ketika demokrasi sudah bekerja. Partai politik dalam pemilu membutuhkan dana

yang besar untuk mendukung aktivitas-aktivitas politik partai. Tidak mengejutkan bahwa dalam rekrutmen partai politik melibatkan pengusaha untuk membiayai aktivitas politik partai. Ada hubungan yang dapat dilihat yaitu, kekuatan politik dan bisnis berada dalam proses tawar-menawar yang didasarkan prinsip saling menguntungkan. Kekuatan bisnis memiliki sumber dana sedangkan kekuatan politik memiliki akses otoritas dan akses kebijakan. Dua kekuatan tersebut bertemu dalam arena elektoral, (Dwipayana, 2009).

Malapraktik dalam verifikasi partai politik menggunakan lingkup kekuasaan yang dimulai dari penyusunan UU Pemilu di DPR. Tidak ada waktu bagi pegiat pemilu memberikan masukan isi dari UU Pemilu. Sehingga langsung ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2017 karena memasuki tahapan pemilu. UU 7/2017 merupakan UU yang kompleks dimana memasukkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu aturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Sebelum pasal 173 diuji ke MK, aturan tersebut sangat diskriminatif yang membedakan verifikasi faktual partai lama dan partai baru. Sesudah pasal 173 diuji, menyebabkan KPU mengalami keterbatasan dalam hal waktu, SDM dan anggaran sehingga mengubah metode verifikasi-nya, dari verifikasi *door to door* sampai menggunakan metode verifikasi mendatangkan anggota partai politik ke kantor, hal ini sudah termasuk malapraktik pemilu, yang tidak sesuai dengan standar internasional.

Banyaknya lembaga yang melaksanakan sengketa perkara proses pemilu mengganggu efektivitas penyelesaian sengketa. Sebaiknya Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan khusus pemilu yang akan memotong birokrasi sengketa proses pemilu, (Harun, 2016). Jadi sengketa proses pemilu dapat diselesaikan dengan cepat dan optimal. Selain itu, penggunaan sistem informasi pemilu sebaiknya diatur dalam undang-undang pemilu dan transparansi keanggotaan partai politik sebaiknya diumumkan kepada publik sehingga pemangku kepentingan bisa memberi masukan dan tanggapan.

Dari kasus verifikasi partai politik diatas terungkap bahwa masih ada unsur manipulasi data keanggotaan partai politik yang diberikan

ke KPU, KPU Prov/Kab/Kota, masih adanya dualisme kepengurusan partai politik sehingga partai politik belum siap diverifikasi. Di pihak KPU, masih belum profesional dalam melakukan verifikasi, KPU Kab/Kota mudah dipengaruhi untuk mengubah keputusannya sehingga dimanfaatkan oleh partai politik. Selain itu KPU Kab/Kota tidak cermat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip-prinsip pemilu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, efisien.

Dalam tulisannya (Asrinaldi, 2017), menegaskan selain aspek nilai dan proses, demokrasi juga memiliki tujuan. Tujuan demokrasi yang hendak dicapai adalah terwujudnya keadilan dan persamaan yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Tindakan diskriminatif terhadap peserta pemilu, berdampak pada hasil akhir dari proses tersebut yang tidak baik bagi demokrasi. Akibatnya timbulnya ketidakpercayaan pada sistem pemilu yang berdampak pada proses pemilu yang dilaksanakan.

Tulisan ini telah memberikan gambaran bahwa dalam tahapan verifikasi partai politik penyelenggara pemilu dihadapkan dengan situasi yang dilematis. Telah terjadi malapraktik pemilu karena terdapat penyimpangan dari peraturan perundangan-undangan pemilu yang dilaksanakan. UU 7/2017 syarat dengan unsur politis yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu jangan sampai membuat masyarakat tidak percaya dengan proses pemilu ini yang berakibat mendelegitimasi hasil pemilu nantinya.

SIMPULAN

Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu belum mencerminkan kedaulatan rakyat dalam membuat undang-undang. Hal ini bisa dilihat UU tentang Pemilu selalu berganti setiap kali pemilu dilaksanakan. UU Pemilu merupakan produk politik sehingga terdapat kesepakatan politis dalam penyusunan, pengesahan, dan pengujian pasal 173 UU 7/2017 ke MK mengakibatkan sempitnya waktu verifikasi dan terbatasnya alokasi anggaran, sampai rusaknya integritas terhadap proses penyelenggaraan pemilu pada verifikasi partai politik ini. Untuk itu diperlukan ketegasan dan kebijaksanaan KPU dari banyaknya masalah verifikasi partai politik yang muncul. KPU sebaiknya tidak dipengaruhi

oleh intervensi-intervensi yang muncul yang akan merusak kualitas pemilu dan demokrasi. Penggunaan Sipol hanya sebatas alat bantu administratif dalam mencocokkan data-data persyaratan partai politik. Penggunaan sipol oleh partai politik jangan mengesampingkan berkas-berkas manual yang diberikan partai politik. Tentunya berkas manual harus cocok dengan data Sipol yang diinput oleh partai politik. Perlu upaya KPU dalam meningkatkan keamanan data sistem informasi kepemilu. Selain itu, transparansi data keanggotaan partai politik sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi. Diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam memverifikasi partai politik baik itu KPU dan Bawaslu. Perlu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi partai politik akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas. Sehingga pemilu yang diselenggarakan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Hasil akhirnya tentu saja demokrasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L.S. (2013). Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 145-161.
- Anggraini, T. (2018, Januari 12). *Keadilan Verifikasi Partai Politik*. Dipetik 10 Desember 2018, dari Sindo New: <https://nasional.sindonews.com/read/1273022/18/keadilan-verifikasi-partai-politik-1515714811/15>
- Ashari, I. (2018). *Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (UGM).
- Asrinaldi. (2017). Partai Politik dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas. *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel* (hal. 20-29). FISIP UMRAH: Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-ilmu Sosial PTN se-Indonesia (FISIP, FISIPOL, FIA, FIKOM dan STIA LAN).
- BBC. (2018, Maret 7). *Bawaslu putusan PKPI tak layak ikut Pemilu 2019, KPU 'tetap harus evaluasi diri'*. Dipetik Desember 13, 2018, dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43305165>
- Birch, S. (2007). Electoral Systems and and Electoral Misconduct. *Comparative Political Studies*, 40, (12), 1533–1556. doi:<https://doi.org/10.1177/0010414006292886>
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Detik.com. (2017, November 13). *Ini Penjelasan Kominfo soal Gangguan Sipol KPU yang Diadukan Parpol*. Dipetik 12 Maret 2019, dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3725550/ini-penjelasan-kominfo-soal-gangguan-sipol-kpu-yang-diadukan-parpol>
- Detik.com. (2018, Januari 17). *KPU: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Harus Dilaksanakan di Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari detik.com: <https://news.okezone.com/read/2018/01/17/337/1846388/kpu-putusan-mk-soal-verifikasi-parpol-harus-dilaksanakan-di-pemilu-2019>
- Detik.com. (2018, Februari 17). *PBB dan PKPI Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/3871637/pbb-dan-pkpi-tak-lolos-verifikasi-peserta-pemilu-2019>
- Detik.com. (2018, Februari 17). *PBB dan PKPI Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari Detik: <https://news.detik.com/berita/3871637/pbb-dan-pkpi-tak-lolos-verifikasi-peserta-pemilu-2019>
- Dwipayana, A.A. (2009). Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12, (3), 257-390.

- Electoral Integrity Group (UNDEF, Open Society Foundation, tiri). (2011). *Towards an International Statement of The Principles of Electoral Justice (The Accra Guiding Principle)*. Nairobi, Kenya: tiri. Dipetik 27 Maret 2019, dari <https://integrityaction.org/sites/default/files/publication/files/Accra%20Guiding%20Principles.pdf>
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1- 23.
- Isra, S. (2012, Agustus 27). *Keharusan Verifikasi Partai Politik*. Dipetik 4 Maret 2019, dari <https://www.saldiisra.web.id: https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik.html>
- Kompas. (2018, Januari 12). *KPU Kaji Putusan MK soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu*. Dipetik 12 Desember 2018, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/08405651/kpu-kaji-putusan-mk-soal-verifikasi-faktual-parpol-peserta-pemilu>.
- KPK. (2019, Maret 6). *@official.kpk*. Dipetik Maret 7, 2019, dari Instagram: www.instagram.com/p/BuqqDroF0mA/
- KPU. (2017). *Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI 2014*. Jakarta: KPU.
- López-Pintor, R. (2010). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. Washington, D.C: International Foundation for Electoral Systems. Retrieved Maret 12, 2019
- Merdeka. (2017, Oktober 17). *27 Partai Politik Mendaftar di KPU*. Dipetik 4 Maret 2019, dari www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/politik/27-parpol-daftar-ke-kpu-kelengkapan-berkas-ditunggu-sampai-nanti-malam.html
- Mulyadi, D. & Aridhayandi, M.R. (2015, Juli-Desember). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan dengan Pencegahan Korupsi Politik. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1, (02), 532-549.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering : Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Okezone. (2018, Januari 17). *KPU: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Harus Dilaksanakan di Pemilu 2019*. Dipetik 10 Desember 2018, dari Okezone: <https://news.okezone.com/read/2018/01/17/337/1846388/kpu-putusan-mk-soal-verifikasi-parpol-harus-dilaksanakan-di-pemilu-2019>
- PKPU Nomor 11 Tahun 2017. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 5 Tahun 2018. *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 6 Tahun 2018. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 7 Tahun 2017. *Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu : Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2, (1), 45-56.
- Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal, S. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9, (1), 107-123. doi:<https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4144>
- Republika. (2017, Oktober 10). *Bawashu: Pendaftaran Peserta Pemilu 2019 Sebaiknya Manual*. Dipetik 5 Maret 2019, dari

- republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/10/oxl2vq335-bawaslu-pendaftaran-peserta-pemilu-2019-sebaiknya-manual>
- Riwanto, A. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia. *Yustisia*, 4, (1), 89-102.
- Setiawan, W. (2017, November 07). *Bukan Sipol KPU yang Bermasalah tapi Dokumen Parpol yang Tidak Lengkap*. Dipetik 7 November 2017, dari Kantor Berita Politik RMOL: <https://www.rmol.co/read/2017/11/07/314188/Wahyu-Setiawan:-Bukan-Sipol-KPU-Yang-Bermasalah,-Tapi-Dokumen-Parpol-Tidak-Lengkap->
- Sindo. (2018, Januari 20). *Sindo News*. Dipetik 5 Januari 2019, dari Verifikasi Sampling Melanggar Konstitusi: <https://nasional.sindonews.com/read/1275239/12/verifikasi-sampling-dinilai-melanggar-konstitusi-1516424403/>
- Surbakti, R. (2015). *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu : Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Fitrianto, H., & Sujito, A. (2014). *Integritas Pemilu 2014 : Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Syahda, A. (2018, Januari 18). *Putusan MK dan Oligarki Partai*. Dipetik 6 Januari 2019, dari sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai-1516212749/>
- Tempo. (2018, April 11). *Gugatan Dikabulkan PTUN, PKPI Akan Ikut Pemilu 2019*. Dipetik 14 Desember 2018, dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1078423/gugatan-dikabulkan-ptun-pkpi-akan-ikut-pemilu-2019/full&view=ok>
- Tirto.id. (2018, April 14). *Bawaslu Akui Kecwa Putusan PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu*. Dipetik 13 Desember 2018, dari Tirto.id: <https://tirto.id/bawaslu-akui-kecewa-putusan-ptun-loloskan-pkpi-jadi-peserta-pemilu-cHKL>
- Tribun News. (2018, Maret 4). *PBB dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat*. Dipetik 13 Desember 2018, dari Tribun News: <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/bawaslu-putus-sengketa-pbb-optimis-lolos-ke-pemilu-2019>
- Vickery, C., & Shein, E. (2012). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. Washington, DC: International Foundation for Electoral Systems (IFES). Retrieved Maret 12, 2019
- Zuhri, S. (2018). Proses Politik. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 94-107. doi:10.24198/jwp.v3i2.17670